

[UPP] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Jalan Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat ,Indonesia 10610 02165701116

<https://basarnas.go.id>



Badan SAR Nasional / [Lev.I] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan /

[Lev.II] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan / [UPP] Badan Nasional

Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pencarian dan Pertolongan

No. SK :

Persyaratan

1. Kelengkapan dan Kejelasan identitas pelapor
2. Nomor kontak yang dapat dihubungi
3. Kelengkapan dan kejelasan informasi yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


[UPP] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Jalan Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat ,Indonesia 10610 02165701116

<https://basarnas.go.id>

Badan SAR Nasional / [Lev.I] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan /
[Lev.II] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan / [UPP] Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

MEKONOMI PELAYANAN PERIZINAN



1. Pemohon datang langsung ke Basarnas dengan memberikan identitas jelas dan nomor telepon yang dapat dihubungi dan memberikan informasi mengenai kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia
2. Petugas akan mencatat dan melakukan pengecekan kebenaran berita kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia yang diberikan oleh pemohon
3. Berita kecelakaan/bencana/kondisi membahayakan manusia disampaikan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan terdekat untuk dilaksanakan operasi pencarian dan pertolongan
4. Petugas Pencari dan Penolong (Tim Rescue/ Tim SAR) melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan
5. Korban diserahkan ke pihak keluarga/ rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut
6. Operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan selesai dan dilaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

[UPP] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Jalan Angkasa Blok B.15 KAV 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, Indonesia 10610 02165701116

<https://basarnas.go.id>

Badan SAR Nasional / [Lev.I] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan /
[Lev.II] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan / [UPP] Badan Nasional



Waktu Penyelesaian

Pencarian dan Pertolongan

7 Hari kerja

Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang maksimal 7 (tujuh) hari sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pengaduan Layanan

Datang Langsung :

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Jl. Angkasa Jalan Angkasa Blok B.15 KAV 2-3

Kemayoran, Jakarta Pusat, Indonesia

SMS / WA : 085289000115

Email : pengaduan@basarnas.go.id

Telepon : Tel.021 6570 1116, 085289000115, Emergency Call 115

Website : <https://dumas.basarnas.go.id/>

atau melalui SP4N LAPOR! Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Media sosial : twitter @sar_nasional